



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 Telepon : (022) 4235026 Fax. (022) 4203960
Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung 40115

PERJANJIAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026

Nomor : Kep.1050/KPG.02/PPIK/2025

Pada hari ini Senin, tanggal 17 bulan November Tahun 2025 yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama : Dr. H.DEDI SUPANDI, S.STP., M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gubernur Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.

- II. Nama : MUHAMAD NAZMUDIN
Nomor Induk PPPK : 199509152025211078
Tempat/Tgl. Lahir : KUNINGAN, 15 September 1995
Pendidikan : SLTA/SMA SEDERAJAT / 2013

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam **Perjanjian Kerja Paruh Waktu**, dengan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 Masa Perjanjian Kerja, Jabatan dan Unit Kerja

Pihak Kesatu menerima dan mempekerjakan Pihak Kedua sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Masa Perjanjian Kerja : 1 Oktober 2025 s.d 30 September 2026
- b. Jabatan : OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
- c. Masa Kerja Sebelumnya : 0 Tahun 0 Bulan
- d. Unit Kerja : SMKN 1 CILIMUS KABUPATEN KUNINGAN - DINAS PENDIDIKAN

Pasal 2
Tugas Pekerjaan

- (1) Pihak Kesatu membuat dan menetapkan tugas pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua.
- (2) Pihak Kedua wajib melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan Pihak Kesatu dengan sebaik-baiknya dan rasa tanggung jawab.

Pasal 3
Kinerja

Pihak Kedua wajib :

- (1) Menyusun Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai dengan memperhatikan distribusi tugas, pembagian peran serta hasil kerja pegawai;
- (2) Melaporkan target kerja kepada Pejabat Penilai Kinerja dan/atau Pejabat lain yang diberikan kewenangan dengan mempertimbangkan aspek:
 - a. Kesesuaian pelaporan kinerja Pegawai;
 - b. Ketajaman substansi pelaporan kinerja Pegawai;
 - c. Sistematika pelaporan kinerja Pegawai; dan/atau
 - d. Aspek lain yang mendukung dalam capaian kinerja Pegawai.
- (3) Mengikuti seluruh ketentuan mengenai pengelolaan kinerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Pasal 4
Hari Kerja dan Jam Kerja

- (1) Pihak Kedua wajib bekerja sesuai dengan hari kerja dan jam kerja yang berlaku di instansi Pihak Kesatu.
- (2) Pihak Kedua wajib mengisi presensi kehadiran secara tertulis dan/atau melalui aplikasi presensi online.

Pasal 5
Disiplin

- (1) Pihak Kedua wajib mematuhi semua kewajiban dan larangan.
- (2) Kewajiban Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan
 - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pihak Kedua wajib:
- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan bagi jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
 - c. melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 - d. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - f. memahami ketentuan penggunaan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menggunakan dan memelihara barang milik negara/daerah dengan sebaik-baiknya;
 - h. menjaga kondusifitas dan menciptakan keharmonisan di lingkungan kerja;
 - i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Larangan bagi Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. menyalahgunakan wewenang;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
 - c. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
 - d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
 - e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - g. memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
 - h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
 - i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
 - j. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
 - k. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
- 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Aparatur Sipil Negara;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Aparatur Sipil Negara lain; dan/atau
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara.
- m. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
- 1. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan Masyarakat.
- n. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;
- o. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
- 1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - 2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

- (5) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 5 ayat (4), Pihak Kedua dilarang:
- Melakukan pungutan diluar ketentuan;
 - Melakukan perjudian dalam bentuk apapun baik secara online maupun offline;
 - Menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Pihak Kedua yang tidak mematuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diberikan sanksi berupa:
- Sanksi ringan berupa:
 - Teguran lisan;
 - Teguran tertulis; atau
 - Pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - Sanksi sedang berupa:
 - Penundaan pemberian cuti tahunan selama 1 (satu) tahun;
 - Tidak dapat diberikan predikat kinerja baik atau sangat baik untuk 1 (satu) periode evaluasi kinerja tahunan; atau
 - Tidak dapat diberikan predikat kinerja baik atau sangat baik untuk 1 (satu) periode evaluasi kinerja tahunan dan penundaan pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK selama 2 (dua) tahun.
 - Sanksi berat berupa:
 - Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dengan hormat;
 - Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
 - Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja Paruh Waktu tidak dengan hormat.
- (7) Pihak Kedua yang tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf e, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Sanksi ringan, terdiri dari:
 - 1) tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi sanksi berupa teguran lisan;
 - 2) tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis; dan
 - 3) tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi sanksi berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. Sanksi Sedang, terdiri dari:
 - 1) tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi sanksi berupa penundaan pemberian cuti tahunan selama 1 (satu) tahun;
 - 2) tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) hari sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi sanksi berupa tidak dapat diberikan predikat kinerja baik atau sangat baik untuk 1 (satu) periode evaluasi kinerja tahunan; dan
 - 3) tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi sanksi berupa tidak dapat diberikan predikat kinerja baik atau sangat baik untuk 1 (satu) periode evaluasi kinerja tahunan dan penundaan pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK selama 2 (dua) tahun.
 - c. Sanksi Berat, terdiri dari:
 - 1) tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja atau secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi sanksi berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- (8) Tata cara penjatuhan sanksi bagi Pihak Kedua, termasuk ketentuan pejabat yang berwenang menghukum, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6 **Izin Perkawinan dan Perceraian**

- (1) Pihak Kedua yang akan melangsungkan pernikahan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah secara berjenjang.
- (2) Pihak Kedua yang akan melakukan perceraian wajib mendapatkan surat izin atau surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah secara berjenjang.
- (3) Pihak Kedua (Wanita) dilarang menjadi istri kedua.
- (4) Pihak Kedua (Pria) yang melakukan gugatan perceraian, maka:

- a. wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
 - b. pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) adalah sepertiga (1/3) untuk Pihak Kedua (Pria) yang bersangkutan, sepertiga (1/3) untuk bekas istrinya, sepertiga (1/3) untuk anak atau anak-anaknya.
 - c. apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka pembagian gaji yang wajib diserahkan adalah setengah (1/2) dari gaji pihak kedua (Pria).
 - d. apabila bekas istri kawin kembali, maka haknya atas pembagian gaji dari pihak kedua (Pria) menjadi hapus terhitung mulai bekas istri kawin lagi.
 - e. pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemedat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- (5) Apabila perceraian atas kehendak istri dari Pihak Kedua (Pria), maka:
- a. Pihak Kedua (Pria) tidak wajib menyerahkan sebagian gajinya.
 - b. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berlaku apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemedat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- (6) Pihak Kedua yang terbukti melanggar izin perkawinan dan perceraian maka akan dijatuhi hukuman pemutusan hubungan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- (7) Kewajiban untuk menyerahkan sebagian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan pasal (5) huruf a dan huruf b tidak berlaku apabila terdapat pertimbangan tertentu sesuai hasil penasehatan oleh Tim Pemeriksa/Penasehatan.
- (8) Tata Cara mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pihak Kedua, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7 **Gaji / Upah**

- (1) Pihak Kedua berhak mendapat gaji/upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran gaji/upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak ketersediaan anggaran yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada perangkat daerah masing-masing.
- (3) Pembayaran gaji/upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sejak Pihak Kedua melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dari pimpinan unit kerja penempatan Pihak Kedua.

- (4) Apabila pihak Kedua yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan gaji/upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan mulai bulan berkenaan.
- (5) Apabila Pihak Kedua yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, gaji/upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan mulai bulan berikutnya.
- (6) Pembayaran gaji/upah Pihak Kedua dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penerima gaji/upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan pemotongan pada saat pembayaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Cuti

- (1) Pihak Kedua berhak mendapatkan cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama selama masa Perjanjian Kerja.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
Pengembangan Kompetensi

- (1) Pihak Kesatu dapat memberikan pengembangan kompetensi kepada pihak Kedua untuk mendukung pelaksana tugas selama masa Perjanjian Kerja Paruh Waktu dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja Pihak Kedua.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja paruh waktu.
- (3) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Penghargaan

- (1) Pihak Kesatu dapat memberikan penghargaan kepada Pihak Kedua berupa:
 - a. Penghargaan Daerah;
 - b. Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
 - c. Kesempatan menghadiri acara resmi dan atau/acara kenegaraan.
- (2) Pemberian penghargaan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian penghargaan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Pihak Kedua apabila mempunyai penilaian kinerja yang paling baik atau sangat baik.

- (4) Pemberian penghargaan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Perlindungan

- (1) Pihak Kesatu dapat memberikan perlindungan bagi pihak kedua sesuai dengan kebijakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Perangkat Daerah masing-masing, berupa:
- Jaminan hari tua dalam bentuk tabungan hari tua;
 - Jaminan kesehatan;
 - Jaminan kecelakaan kerja;
 - Jaminan kematian; dan
 - Bantuan hukum.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada perangkat daerah masing-masing.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dengan mengikutsertakan Pihak Kedua dalam program sistem jaminan sosial nasional.
- (4) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada Pihak Kedua dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas.
- (5) Pemberian perlindungan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dapat melakukan pemutusan hubungan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dengan hormat dilakukan apabila:
- Jangka waktu Perjanjian Kerja Paruh Waktu berakhir;
 - Pihak Kedua meninggal dunia;
 - Pihak Kedua mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan berhenti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Terjadi perampungan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu pada Pihak Kesatu; atau
 - tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang disepakati.

- (2) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dilakukan apabila:
- Pihak Kedua dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana dilakukan dengan tidak berencana;
 - Pihak Kedua melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5;
 - Pihak Kedua tidak mematuhi ketentuan pengajuan permohonan berhenti sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pihak Kedua tidak dapat memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
- (3) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja Paruh Waktu tidak dengan hormat dilakukan apabila:
- Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan/atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;
 - Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

Pasal 13 Penyelesaian Perselisihan

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Paruh Waktu ini terjadi perselisihan, maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 14 Lain-lain

- Pihak Kedua bersedia melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur dalam peraturan kedinasan dan peraturan lainnya yang berlaku di Pihak Kesatu.
- Pihak Kedua wajib menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi milik Pihak Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pihak Kesatu dapat memperpanjang masa Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Paruh Waktu ini dibuat secara elektronik oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam keadaan sehat dan sadar tanpa pengaruh ataupun paksaan dari pihak manapun, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu

Pihak Kedua



Dr. H. DEDI SUPANDI, S.STP., M.Si.



MUHAMAD NAZMUDIN



Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code
[/sk/eb358918-6a12-4a16-9a3b-ee9d897fd9a0](https://sk/eb358918-6a12-4a16-9a3b-ee9d897fd9a0)